

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Dengan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
Tentang
PEMBUKAAN REKENING KERJASAMA (VC)

NOMOR : B.5118 /KC-XVI/OPS/09/2024

NOMOR : 1959.1 /KK.13.02.01/09/2014

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Ponorogo, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Agus Adi Hermanto, Pemimpin Cabang **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk** Kantor Cabang Ponorogo, bertempat tinggal di Ponorogo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi No. 14 Tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
2. Dr.Moh Nurul Huda,M.Pd, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini bertindak dalam hal jabatannyatersebut mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 27 Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan hari Jumat. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan administrasi data karyawan dan Jasa Perbankan lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA diperlukan adanya Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang memiliki Unit Kerja di berbagai daerah yang lokasinya berdekatan dengan Kantor Satuan Kerja PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melaksanakan kerjasama dalam menatausahakan Pembayaran Gaji di lingkungan PIHAK KEDUA yang dibayarkan melalui PIHAK PERTAMA dan penggunaan Jasa Perbankan lainnya, serta mengatur ketentuan sesuai dengan materi yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan semangat saling menghormati dan azas saling memberi manfaat, dengan ini PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Gaji Pegawai dan penggunaan Jasa Perbankan lainnya, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Surat Perintah Pemindahbukuan adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran **PIHAK KEDUA** diberi kewenangan, yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memindahbukukan sejumlah dana pembayaran gaji pegawai berdasarkan Daftar Gaji Pegawai.
2. Daftar Gaji Pegawai adalah daftar yang berisi Nomor Rekening, Jumlah Uang yang diterima, Nama Pegawai, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. Bendahara, adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengatur keuangan **PIHAK KEDUA** diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran **PIHAK KEDUA**.
4. Gaji adalah dana yang berasal dari alokasi dana yang mencantumkan dalam daftar Isian pada Satuan Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk mata anggaran kegiatan belanja Gaji dan Tunjangan yang digunakan untuk pembayaran gaji rutin tiap bulan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
5. Hari Kerja adalah hari kerja **PIHAK PERTAMA** buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah setempat.
6. Pegawai adalah Pegawai Lepas dan Pegawai Organik pada Satker di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
7. Pejabat Pembuat format gaji adalah Bendahara pada Satker yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya membuat rekapitulasi daftar gaji.
8. Rekening Britama Bisnis adalah rekening simpanan **PIHAK KEDUA** atas nama Pemilik pengeluaran Satuan Kerja, yang ditatausahakan di Unit Kerja **PIHAK PERTAMA**, yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
9. Rekening Tabungan adalah rekening tabungan **BRITAMA** atas nama Pegawai yang dipergunakan untuk Penampungan Gaji Pegawai yang dapat diberikan *fasilitas* kartu ATM.
10. Unit kerja **PIHAK PERTAMA** adalah terdiri dari Kantor Pusat (Kanpus), Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (Kanca), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, dan Kantor Unit.

Pasal 2 TUJUAN DAN MANFAAT

- (1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Manfaat Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk memberikan keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam penerimaan Gaji Pegawai dan penggunaan Jasa Perbankan lainnya **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya kepada pegawai **PIHAK KEDUA** antara lain; fasilitas Buku Tabungan beserta kartu Debit BRI, Internet Banking Bisnis (IBBIZ) dan Jasa Perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.
 - c. Memberikan kemudahan monitoring dan reporting seluruh dana milik atau yang dikelola **PIHAK KEDUA**.



Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menerima penunjukan sebagai Bank yang menatausahakan Pembayaran Gaji Pegawai PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran gaji pegawai PIHAK KEDUA dapat dilakukan dengan pemindahbukuan langsung ke rekening tabungan BritAma masing-masing pegawai atau dibayarkan secara tunai melalui bendahara pengeluaran.
- (3) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas perbankan lainnya kepada pegawai PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA untuk mengelola dengan baik seluruh dana milik atau yang dikelola PIHAK KEDUA..

Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI

- (1) PIHAK KEDUA membuka Rekening Britama Bisnis pada Unit Kerja PIHAK PERTAMA yang terdekat dengan tempat kedudukan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pegawai PIHAK KEDUA membuka rekening BritAma pada Unit Kerja PIHAK PERTAMA yang terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin tersedianya Dana Gaji Pegawai di Rekening Britama Bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran Gaji Pegawai diatur sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 Hari Kerja sebelum pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai, Manajer pengeluaran telah mengirimkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Unit Kerja PIHAK PERTAMA yang bersangkutan untuk Pembayaran Gaji Pegawai berupa Slip Penarikan dengan dilampiri Daftar Gaji Pegawai.
 - b. PIHAK PERTAMA melaksanakan pemindahbukuan Gaji ke Rekening Tabungan Pegawai atau pembayaran tunai setiap tanggal 01 setiap bulan, sepanjang saldo pada Rekening Britama Bisnis yang bersangkutan mencukupi. Apabila tanggal 01 jatuh pada hari bukan hari kerja, maka pelaksanaan pemindahbukuan Gaji ke Rekening Tabungan Pegawai atau pembayaran tunai dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5
KETENTUAN KHUSUS

- (1) Ketentuan Khusus Rekening Britama Bisnis
 - a. PIHAK PERTAMA menyetujui untuk melaporkan pelaksanaan pemindahbukuan Jasa atas Rekening Britama Bisnis dan pajaknya kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Manajer Pengeluaran Satker yang bersangkutan, selambat-lambatnya pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya atau fiari kerja berikutnya apabila tanggal 8 (delapan) merupakan hari libur dari bulan Pemindahbukuan Jasa Giro dimaksud.
 - b. PIHAK PERTAMA mengirimkan pada nota Debet kepada Pemegang Rekening Giro yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) merupakan hari libur sebagai bukti telah dilaksanakan pemindahbukuan.



- c. PIHAK KEDUA dibebaskan dari:
- 1) Setoran awal pembukaan Rekening Giro.
 - 2) Biaya pencetakan/ pengiriman Rekening Koran dan Laporan Pemindahbukuan Jasa Giro.
- (2) Ketentuan Khusus Rekening Tabungan:
- a. Sisa Saldo yang mengendap setelah penarikan minimal sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. Biaya administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Pegawai dan Kartu ATM sebesar Rp 4,000. Biaya salary crediting sebesar Rp 1.000,- (tiga ribu rupiah) per-rekening per- transaksi berhasil.
- (3) Ketentuan Khusus Rekening Britama Bisnis
- d. PIHAK PERTAMA menyetujui untuk melaporkan pelaksanaan pemindahbukuan Jasa atas Rekening Britama Bisnis dan pajaknya kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Manajer Pengeluaran Satker yang bersangkutan, selambat-lambatnya pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 8 (delapan) merupakan hari libur dari bulan Pemindahbukuan Jasa Giro dimaksud.
 - e. PIHAK PERTAMA mengirimkan pada nota Debet kepada Pemegang Rekening Giro yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) merupakan hari libur sebagai bukti telah dilaksanakan pemindahbukuan.
 - f. PIHAK KEDUA dibebaskan dari:
 - 1) Setoran awal pembukaan Rekening Giro.
 - 2) Biaya pencetakan/ pengiriman Rekening Koran dan Laporan Pemindahbukuan Jasa Giro.
- (4) Ketentuan Khusus Rekening Tabungan:
- c. Sisa Saldo yang mengendap setelah penarikan minimal sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
 - d. Biaya administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Pegawai dan Kartu ATM sebesar Rp 4,000.
 - e. Biaya salary crediting sebesar Rp 1.000,- (tiga ribu rupiah) per-rekening per- transaksi berhasil.

Pasal 6 WAKTU PELAYANAN BANK

- (1) Waktu pelayanan Perbankan kepada PIHAK KEDUA adalah sesuai hari dan jam kerja yang berlaku di PIHAK PERTAMA .
- (2) Dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku, maka dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada PIHAK KEDUA, atas kesepakatan PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA bersedia untuk :
- a. Menambah waktu pelayanan bank (tidak termasuk pelayanan transaksi kliring/ RTGS) pada hari kerja bank sampai dengan jam 15.00 waktu setempat.
 - b. Pada akhir bulan Desember, atas kesepakatan PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA berhak memberikan pelayanan bank berupa penarikan dan/ atau penyetoran dana termasuk penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan instansi yang berwenang.



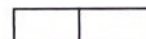
17

Pasal 7
PENYEDIAAN FASILITAS

- (1) PIHAK PERTAMA menyetujui pemberian fasilitas kepada Pegawai PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
- a. Fasilitas Buku Tabungan dan ATM
 - b. BRIMO
 - c. Fasilitas Kredit
- Ketentuan lebih lanjut pemberian fasilitas kredit dimaksud diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tahun 2028.
- (2) Jangka waktu tersebut pada pasal 8 ayat 1 ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir akan tetapi Perjanjian Kerjasama yang baru dan atau Addendum Perjanjian Kerjasama belum dibuat maka PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerjasama ini dianggap masih tetap berlaku sampai dengan Perjanjian Kerjasama yang baru dan atau Addendum Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kerjasama ini atas kehendak dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Pihak yang menghendaki penghentian Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.
- (6) Apabila dalam Waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawabannya, maka Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah berakhir pada tanggal yang dikehendaki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud.
- (7) Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- (8) PARA PIHAK sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian, yang belum diselesaikan.



17

Pasal 9
KONDISI DARURAT

Apabila terjadi situasi darurat, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat menyelenggarakan pelayanan di wilayah tersebut, maka atas permintaan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan pelayanan di tempat lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama ini, yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini sepakat bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat RAHASIA serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan, dengan alasan apapun juga selama dan sesudah Perjanjian ini;
- (2) PIHAK KEDUA baik pengelola, manajemen dan atau Direksi, Komisaris serta karyawan yang mempunyai kewenangan untuk meng-akses informasi/keterangan yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pemberian layanan Salary Crediting PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, khususnya yang menyangkut rahasia oleh PIHAK KEDUA, akan dikenakan sanksi ,sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut dengan segenap perubahan dan peraturan pelaksanaannya.



Pasal 12
SANKSI

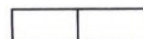
- (1) Apabila terjadi kelalaian/keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya sebagian dan/atau semua kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh masing-masing pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim maksimum sebesar kerugian yang nyata-nyata diderita disertai dengan bukti-bukti pendukung adanya kerugian dimaksud.
- (2) Penyelesaian klaim dimaksud diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan mendahulukan musyawarah dan mufakat untuk dicari solusinya sepanjang tidak menyangkut masalah pidana yang aturan hukumnya berlaku umum.

Pasal 13
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo

Pasal 14
Lain-lain

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur ke dalam suatu Addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Surat-surat dokumen serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka surat-surat/dokumen yang pernah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang bertentangan dengan Perjanjian ini atau telah tertuang dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku sepanjang terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar tersebut;
- (4) Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini semata-mata bertujuan mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini;
- (5) PARA PIHAK setuju, bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan menjalankan maksud dan tujuan Perjanjian ini.



17

Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebut pa bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditanda-tangani oleh pihak-pihak ya berwenang mewakili PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas meterai secukupnya yang maisng-masi mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap unt PIHAK KEDUA.

